

POLICY BRIEF

Peluang Pendanaan: Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui Fasilitas Dana Bergulir dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan



Ringkasan Eksekutif

Melalui 4 Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Kerja sama pendanaan dengan BLU P2H dilakukan pada sektor on-farm untuk pemeliharaan dan peremajaan kopi. Kerja sama ini fasilitasi pinjama dana ini sebesar Rp. 7.144.307.450 yang di salurkan kepada 133 debitur petani kopi di wilayah Hutan Kemasyarakatan. Tujuan kerja sama usaha kehutanan masyarakat (Community Forest Enterprise) dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengembangan ekonomi melalui ragam investasi dan inovasi di bidang kehutanan yang mempertimbangkan dimensi budaya dan sosial termasuk inisiatif keberlanjutan yang tepat melalui perencanaan dan mekanisme partisipatif yang efektif dari masyarakat.

Skema pengelolaan hutan oleh masyarakat haruslah memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat melalui ragam investasi dan inovasi yang bertujuan untuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pengembangan sistem pendukung usaha, pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta pemberdayaan usaha skala mikro (UMKM Kehutanan) yang menasar petani kecil pengarang hutan negara.

Usaha kehutanan masyarakat (Community Forest Enterprise), industri dan rantai nilai yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan harus diprioritaskan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengembangan ekonomi melalui ragam investasi dan inovasi dibidang kehutanan harus mempertimbangkan dimensi budaya dan sosial termasuk inisiatif keberlanjutan yang tepat melalui perencanaan dan mekanisme partisipatif yang efektif dari masyarakat yang terkena dampak.

"Masyarakat pengelola hutan dapat berfungsi secara berkelanjutan jika diwarnai oleh tiga unsur utama yaitu saling percaya, jaringan sosial dan pranata bersama yang dapat memelihara kerjasama kolektif karena adanya ganjaran dan sanksi yang diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan" Erwin Basrin adalah Direktur Eksekutif Akar Foundation yang sejak tahun 2011 melakukan advokasi untuk reposisi ruang kelola Rakyat di dalam Kawasan Hutan Negara.

Policy Brief ini Disusun oleh;



RIGHTS +
RESOURCES



LATAR BELAKANG

Prinsip dasar dalam pengelolaan hutan sepanjang tiga dasa warsa berbasis pada negara untuk mengatur dan mengontrol setiap kegiatan pengelolaan hutan terbukti menimbulkan berbagai krisis di bidang kehutanan, akhirnya justru mengancam kelestarian sumberdaya hutan. Prinsip ini cenderung menjadikan hutan sebagai unit ekonomi bagi keuntungan jangka pendek dengan perencanaan yang kaku. Dalam operasionalisasi kegiatan biasanya dicirikan dengan sistem pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik, atas-bawah dan seragam. Hal ini secara langsung merefleksikan paradigma pembangunan yang dianut oleh negara, yaitu paradigma pertumbuhan ekonomi. Konsep pertumbuhan ekonomi untuk pemerataan ternyata tidak serta-merta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketidakadilan ekonomi yang diakibatkan orientasi pertumbuhan berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat yang memiliki akses terhadap manfaat hutan (pengusaha hutan, dan elit lokal) dengan masyarakat sekitar hutan yang memiliki keterbatasan akses terhadap manfaat hutan.

Klaus Deininger dalam *Police Research* berjudul *Land Policies for Growth and Poverty Reduction* dengan jelas menyatakan bahwa hutan memungkinkan masyarakat miskin sekitar untuk mendayagunakan kebutuhan hidup dan kebutuhan dasar mereka guna memperoleh manfaat produktif serta mengurangi kerentanan terhadap kejutan-kejutan ekonomi. Karena hak atas kepemilikan dan penguasaan terhadap hutan merupakan aset yang paling penting bagi masyarakat. Menjamin hak-hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah berimplikasi kepada sebuah proses transfer kekayaan dan oleh karena itu menyumbang kepada pemberdayaan serta pemberantasan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Sementara, ketidakpastian dalam tata kelola hutan menimbulkan dampak yang merusak pada masyarakat pedesaan yang secara turun-temurun bergantung kepada hutan sebagai sumber penghidupan sekaligus penopang kebudayaan. Ancaman-ancaman terhadap keamanan, penguasaan dan kepemilikan masyarakat atas tanah terjadi secara terus-menerus, tetapi tak satu pun dari pihak yang memiliki kekuasaan dan kemampuan itu menghormati hak-hak masyarakat, tetapi justru menyapu peluang-peluang masyarakat terhadap ekonomi, kesejahteraan dan kepastian penguasaan.

Ketidakpastian dan ketimpangan dalam penguasaan dan pengelolaan atas hutan berkontribusi pada ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan kesejahteraan antar masyarakat, perubahan sosio-ekonomi, kemiskinan dan ancaman ketersediaan pangan. Dengan demikian sebagian besar kemiskinan dan dampak terhadap keselamatan pangan diakibatkan oleh struktur sosial yang rumit dan ketidakadilan sosial (*social inequality*) yang bersumber dari ketidaksamaan akses terhadap berbagai aspek pola nafkah dan sulit memperoleh akses terhadap berbagai peluang serta ditopang oleh rendahnya kapasitas sumberdaya.

Hutan untuk rakyat melalui skema Perhutanan Sosial adalah strategi “jalan tengah” untuk menemukan solusi terbaik atas kondisi “ketidakberdayaan” masyarakat dengan potensi yang disediakan oleh hutan. Potensi yang disediakan oleh hutan merupakan potensi ekonomi untuk investasi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hipotesis Kusnet menyatakan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif, sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah positif. Kusnet menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif menjadi negatif, menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan (*rural*) ke suatu ekonomi perkotaan (*urban*) atau ekonomi industri.

Skema-skema hutan untuk rakyat tidaklah harus berakhir pada kepastian hak atas tanah dan hutan, tetapi memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat melalui ragam investasi dan inovasi yang bertujuan untuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pengembangan sistem pendukung usaha, pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta pemberdayaan usaha skala mikro (UMKM Kehutanan) yang menasarak petani kecil sebagai penggarap dan tergantung hidupnya dengan hutan negara.

Kebijakan Kehutanan untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Hutan

Eksistensi hutan dan dinamika masyarakat di sekitarnya berlangsung tidak seimbang, yang menyebabkan kawasan hutan mengalami tekanan, ancaman dan sangat rentan (vulnerable) dan rendahnya manfaat yang dinikmati masyarakat. Pengelolaan hutan oleh masyarakat merupakan tantangan besar bagi pemerintah untuk membangun kehutanan dengan menggali potensi bentuk-bentuk inisiatif lokal berbasis masyarakat setempat untuk berkembang menjadi sebuah sistem kelembagaan masyarakat yang mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan menjadi sebuah keharusan agar seluruh program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup kehutanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berbagai praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat sudah berkembang, momentum ini perlu terus dijaga dan dikawal sehingga dapat terimplementasi dengan baik di lapangan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. Mengamanatkan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan.

Kegiatan Perhutanan Sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dilaksanakan di lahan 12,7 juta Ha. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83/MLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan kebijakan teknis Perdirjen No. P.2/PSKL/Set/KUM.1/3/2017 tentang Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi. Setidaknya memberikan harapan dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi kehutanan yang berbasis pada karakteristik, potensi, dan kekhususan-kekhususan yang dimiliki masing-masing daerah.

Kemudahan dan dukungan kebijakan yang disediakan oleh Negara bagi akses masyarakat terhadap hutan dihadapkan dengan persoalan politik anggaran dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut. Konsekuensi pendanaanpun yang diatur di dalam regulasi sektoral terkait tata kelola hutan dan lahan tidak terintegrasi di dalam regulasi teknis serta kebijakan perencanaan dan penganggaran. Meskipun, dengan pola earmarking pada aspek belanja yang diterapkan di Indonesia secara umum pemerintah sudah merespon, menyesuaikan dan mengintegrasikan di dalam regulasi teknis dan kebijakan perencanaan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka pendek, sehingga terakomodir sebagian besarnya dalam kebijakan anggaran. Tetapi konsekuensi pendanaan (bisa juga disebut earmarking) yang secara jelas telah diatur oleh regulasi sektoral terkait tata kelola hutan dan lahan seperti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang dan pertambangan mineral batubara, tidak secara otomatis dapat terintegrasi dalam kebijakan anggaran sehingga tidak terpenuhi alokasinya secara memadai.



Sumber Daya Hutan Sebagai Basis Investasi

Menurut Ress (1990) diacu Fauzi (2004), sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber adalah sesuatu yang memiliki nilai pengetahuan, teknologi atau keterampilan untuk memamfaatkannya, harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut. Dengan kata lain sumber daya alam/hutan merupakan faktor produksi yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Setidaknya terdapat tiga sumberdaya utama ekonomi yang ada di hutan, yaitu: lahan, vegetasi bersama semua komponen hayatinya serta lingkungan itu sendiri sebagai sumberdaya ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Sumberdaya potensial yang beragam di kawasan hutan mampu menghasilkan hasil hutan non kayu dan hasil hutan tidak kentara (intangibile) seperti perlindungan tanah, pelestarian sumberdaya air dan beragam hasil wisata. Hutan sesungguhnya menjadi sumberdaya (resources) yang mempunyai potensi menciptakan barang, jasa dan aktifitas ekonomi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.


Jika dilihat sumber daya yang ada di Provinsi Bengkulu dengan luas daratan sebesar 2.007.223.9 Ha. Dari daratan ini, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 784/Menhut-II/2012. Keputusan ini adalah keputusan merevisi luas beberapa kawasan hutan seperti yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan No. 420/Kpts-II/1999, tentang kawasan hutan di Provinsi Bengkulu. Hutan yang ada di Provinsi Bengkulu adalah hutan lindung, hutan produksi dan konservasi.

Dari data luas kawasan hutan Provinsi Bengkulu ini dapat dilihat bahwa kawasan hutan di Provinsi Bengkulu sebagian besar merupakan kawasan lindung, yang berupa kawasan suaka dan pelestarian alam serta hutan lindung. Kondisi ini tentu memiliki tantangan sendiri dan memerlukan penanganan pengelolaan yang spesifik yang berbeda dengan pengelolaan kawasan yang didominasi hutan produksi. Dominannya keberadaan hutan konservasi dan lindung ini seringkali memang dianggap sebagai beban daripada peluang untuk berinovasi. Namun, di tengah semakin menguatnya isu perubahan iklim, program-program yang bersifat melestarikan hutan dan peningkatan tutupan hutan dapat menjadi unggulan.

Sebaran luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu seluas 924.631 Ha berdasarkan Berdasarkan SK Menhut No. 784/Menhut-II/2012.

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam	462.965
1.1	Cagar Alam	4.300
1.2	Taman Nasional	412.325
1.3	Taman Wisata Alam	27.630
1.4	Taman Hutan Raya	1.748
1.5	Taman Buru	16.962
2	Hutan Lindung	250.750
3	Hutan Produksi	210.916
3.1	Hutan Produksi Terbatas	173.280
3.2	Hutan Produksi Tetap	25.873
3.3	Hutan Produksi Konversi	11.763
TOTAL		924.613

Setidaknya terdapat tiga sumberdaya utama ekonomi yang ada di hutan, yaitu: lahan, vegetasi bersama semua komponen hayatinya serta lingkungan itu sendiri sebagai sumberdaya ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Sumberdaya potensial yang beragam di kawasan hutan mampu menghasilkan hasil hutan non kayu dan hasil hutan tidak kentara (intangibile) seperti perlindungan tanah, pelestarian sumberdaya air dan beragam hasil wisata.



Ketidakpastian dan ketimpangan dalam penguasaan dan pengelolaan atas hutan berkontribusi pada ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan kesejahteraan antar masyarakat, perubahan sosio- ekonomi..

Dari data luas kawasan hutan Provinsi Bengkulu ini dapat dilihat bahwa kawasan hutan di Provinsi Bengkulu sebagian besar merupakan kawasan lindung, yang berupa kawasan suaka dan pelestarian alam serta hutan lindung. Kondisi ini tentu memiliki tantangan sendiri dan memerlukan penanganan pengelolaan yang spesifik yang berbeda dengan pengelolaan kawasan yang didominasi hutan produksi. Dominannya keberadaan hutan konservasi dan lindung ini seringkali memang dianggap sebagai beban daripada peluang untuk berinovasi. Namun, di tengah semakin menguatnya isu perubahan iklim, program-program yang bersifat melestarikan hutan dan peningkatan tutupan hutan dapat menjadi unggulan.

Pertambahan penduduk adalah penyebab konflik di antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan swasta dalam pengelolaan hutan akibat semakin terbatasnya ruang kelola. Dengan semakin berkembangnya skema-skema yang dapat melibatkan masyarakat, maka ruang kelola masyarakat dapat diperluas. Pengembangan program Tamanan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan ataupun hutan masyarakat juga harus didedikasikan bahwa pengelolaan hutan memiliki batasan-batasan. Karena itu, pemberian ruang kelola yang lebih besar kepada masyarakat juga diikuti dengan upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, dengan Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) telah dilakukan reposisi ruang kelola masyarakat dalam kawasan hutan. Merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.


Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Areal (ha)	PAK	Keterangan
Curup Selatan	Air Lanang	384	SK. Menhut No. 112/Menhut-II/2009; tanggal 17 Maret 2009	SK IUP HKm: No. 386 Tahun 2009
	Air Lanang	69	SK PAK Nomor: SK.545/Menhut-II/2013	
Curup Selatan	Tanjung Dalam	242,01	SK PAK Nomor: SK.19/Menhut-II/2014	Keputusan Bupati RL, No: 180.186.III Tahun 2015
Bermani Ulu	Tebat Tenong Dalam	77,07	SK PAK Nomor: SK.19/Menhut-II/2014	
Bermani Ulu	Baru Manis	274,79	SK PAK Nomor: SK.545/Menhut-II/2013	
Bermani Ulu	Tebat Pulau	527,97	SK PAK Nomor: SK.545/Menhut-II/2013	
Jumlah		1.574,84		

Sumberdaya potensial yang beragam di kawasan hutan. Selain produksi kayu, Hutan juga menghasilkan Hasil Hutan Bukan Kayu atau Non-Timber Forest Products (NTFP). Badan Pangan Dunia (FAO) mendefinisikan NTFP ini adalah hasil-hasil biologi selain kayu yang diperoleh dari hutan atau segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21/Menhut-II, 2009 bahwa sumber daya hutan non kayu dan hasil hutan tidak kentara (intangible) digolongkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu NTFP Nabati dan NTFP Hewani. NTFP pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon, misalnya getah, daun, kulit, buah atau berupa tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain.



Non-Timber Forest Products sudah sejak lama masuk dalam komponen penting dan strategi bagi kehidupan petani penggarap hutan hutan, tetapi sampai saat ini budidaya tanaman NTFP belum banyak dilaksanakan, sebagian besar produk NTFP masih diambil dari dalam hutan sehingga produksi NTFP yang berkesinambungan tidak lagi terjamin. Akibatnya sumberdaya NTFP menjadi hancur bahkan beberapa jenis masuk kategori langka, seperti gaharu, damar rasak, jelutung, kapur barus, jermang, ketiau, balau dan lain-lain sudah masuk ke dalam daftar Appendix II CITES (Sumadiwangsa dan Mas'ud, 1999). Padahal upaya untuk mempromosikan pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan berhasil meningkatkan perhatian terhadap pemasaran dan pemungutan hasil hutan non-kayu sebagai suatu perangkat dalam mengembangkan konsep kelestarian, kesejahteraan dan kedaulatan pangan.

Hasil hutan non-kayu sudah sejak lama masuk dalam komponen penting dan strategi bagi kehidupan petani penggarap hutan hutan, tetapi sampai saat ini budidaya tanaman NTFP belum banyak dilaksanakan, sebagian besar produk NTFP masih diambil dari dalam hutan sehingga produksi NTFP yang berkesinambungan tidak lagi terjamin. Akibatnya sumberdaya NTFP menjadi hancur bahkan beberapa jenis masuk kategori langka, seperti gaharu, damar rasak, jelutung, kapur barus, jermang, ketiau, balau dan lain-lain sudah masuk ke dalam daftar Appendix II CITES (Sumadiwangsa dan Mas'ud, 1999). Padahal upaya untuk mempromosikan pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan berhasil meningkatkan perhatian terhadap pemasaran dan pemungutan hasil hutan non-kayu sebagai suatu perangkat dalam mengembangkan konsep kelestarian, kesejahteraan dan kedaulatan pangan.



Mekanisme Pengajuan Pinjaman kepada BLU P2H KLHK

Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sekitar dan Dalam Hutan

Program pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penguatan pengorganisasian sosial (unit manajemen) dan rekayasa sosial sebagai langkah awal membangun kesamaan kepentingan, kebersamaan dan keterbukaan bagi stakeholders dan anggota masyarakat yang terlibat dan didukung oleh kebijakan yang tepat serta teknologi tepat guna termasuk praktik-praktik kearifan lokal yang berhasil.

Pemberdayaan harus berfokus pada masyarakat sekitar hutan dengan tiga karakter utamanya yaitu berbasis masyarakat (community based), berbasis sumber daya setempat (local resource based) dan berkelanjutan (sustainable). Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Para pihak dan peta aktor yang harus terlibat dalam program pemberdayaan adalah masyarakat sebagai pengarang kawasan hutan yang telah mendapat izin kelola, serta para pihak yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Pemosisian produk dan jasa kehutanan prospektif atau NTFP dalam pengembangan ekonomi, merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk sumber pemberdayaan dalam jangka panjang. Pemberdayaan ini untuk mewujudkan nilai penting sebagai pengungkit (leverage) martabat kehutanan di daerah, terutama agar masyarakat dapat bekerja intensif di kawasan atau lahan hutan, berorientasi proses untuk kemajuan dan pengembangan NTFP, terbuka pada inovasi untuk penciptaan lapangan kerja produktif dan membuka kesempatan berusaha termasuk merealisasikan program pangan dan energi nasional. Nilai penting lainnya adalah agar masyarakat dapat menjadi mitra atau shareholder aneka usaha produk NTFP dalam kerangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Di samping terfasilitasinya usaha masyarakat pada level mikro atau unit usaha sampai unit tapak, yang lebih penting lagi adalah terbangunnya "rasa ekologis" masyarakat yang selanjutnya akan memperlakukan ekosistem sebagai pabrik dengan NTFP sebagai produknya.

Untuk sampai pada titik itu, secara umum perspektif pengembangan ekonomi pada kelompok masyarakat paska aspek tenurial terselesaikan harus menasar pada dua lokus yaitu tata kelola kawasan (on-farm) merupakan faktor utama yang mempengaruhi sistem agroforestry, terdiri dari kesesuaian jenis, campuran antara jenis pertanian dan kehutanan, model pencampuran apakah dalam ruang/lahan (spatial) atau dalam pergiliran tanaman atau berdasarkan siklus waktu dan pengelolaan hasil produksi. Dan, (off-farm) yang meliputi meliputi skala usaha, pemasaran, model kelembagaan, pembiayaan dan dukungan kebijakan. Fokusnya keduanya adalah Kelembagaan, Akses modal dan Pengelolaan dan pemasaran komoditi.

Pengalaman praktis Akar Foundation dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pengarang Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, faktor-faktor pendorong terjadinya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan harus berfokus pada enam aspek;

- Ekspor (ke luar daerah) yaitu memprioritaskan pengembangan kegiatan yang berorientasi ekspor ke luar daerah, karena kegiatan ini memberikan: permintaan lebih besar, pasar lebih luas, memberikan tambahan pendapatan (devisa) bagi daerah.
- Pemasaran. UMKM sering mengeluh kekurangan permintaan, menghubungkan produsen skala kecil dengan yang lebih besar dalam proses pemasaran harus menjadi prioritas.
- Klaster, yaitu kelompok dari kegiatan ekonomi sejenis, dari hulu hingga hilir. Tujuannya adalah agar mata-rantai produksi-pasar (supply chain) terbina. Pengembangan cluster diprioritaskan untuk menilai potensinya ekspor, luasnya efek-ganda (multipliers) dan nilai tambah, serta jumlah usaha kecil yang terlibat dalam cluster.
- Kemitraan stakeholders. Forum kemitraan stakeholder's yang terkait dengan cluster yang dipilih dibentuk, dengan keanggotaan antara lain: Produser (petani, pengolah sekunder); pedagang, pengumpul dan grosir, dinas dan lembaga yang terkait dengan cluster di Pemda, BUMD, lembaga keuangan, pusat pelatihan dan penelitian, KADIN, LSMs, termasuk pembeli besar dari luar daerah.
- Pemberdayaan kelembagaan, dalam pemberdayaan forum kemitraan menjadi strategis agar kelompok relatif kecil fokus kepada berbagi kepentingan bersama.
- Penyediaan prasarana dan sarana seperti unit produksi/pabrik pengelolaan hasil, inprastruktur dan komunikasi. Dan prasarana dan sarana pelatihan seperti bidang sosial, ekonomi, teknologi dan pemasaran.





**Promoting
Community Based
Forest Product and
Enterprise**

Akar Foundation 2016-2018

Akses Modal untuk Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Pasar

Pemerintahan Jokowi-JK di dalam dokumen sembilan agenda prioritas (Nawacita) memastikan posisi pemerintah untuk memudahkan akses modal dalam usaha meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasionalpun dilakukan melalui intervensi kemudahan akses modal pada sektor peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; pertumbuhan industri manufaktur; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; pertumbuhan pariwisata; pertumbuhan ekonomi kreatif; dan Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Dalam upaya peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, Pemerintahan Jokowi-JK melakukan pengembangan lembaga pembiayaan/bank untuk UMKM dan koperasi, optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, melakukan integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank, peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang serta melakukan advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan Layalan Umum Pusat Pembiayaan Pembagunan Hutan (BLU P2H) telah mengembangkan variasi program dan sumber daya pemerintah bagi rakyat dengan memfasilitasi kredit program (penjaminan, subsidi bunga dan dana bergulir). Kredit program yang dimaksud adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian/Lembaga/BLU untuk kegiatan perkuatan modal usaha dan investasi bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) serta usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan K/L. BLU P2H Kehutanan merupakan lembaga keuangan non bank yang dibentuk Surat Keputusan Bersama Menhut No.2/Menhut-II/2007 dan Menteri Keuangan No.06.1/PMK.1/2007 adalah sumber daya modal yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diperuntukan untuk masyarakat sekitar hutan.

Skema pembiayaan yang difasilitasi oleh BLU P2H diperuntukan untuk pinjaman baik di on-farm dalam bentuk usaha yang secara langsung memproduksi hasil hutan dan hasil lainnya dan pinjaman off-arm, pinjaman untuk usaha yang secara tidak langsung mendukung, berdampak positif dan/atau menghasilkan nilai tambah terhadap kegiatan on-farm.



**Promoting
Community Based
Forest Product and
Enterprise**

Akar Foundation 2016-2018

Pengembangan ekonomi melalui ragam investasi dan inovasi dibidang kehutanan yang mempertimbangkan dimensi budaya dan sosial termasuk inisiatif keberlanjutan yang tepat melalui perencanaan dan mekanisme partisipatif yang efektif dari masyarakat.

P2H BLU memiliki tiga skema pembiayaan yaitu skema Pinjaman, Bagi Hasil, dan Pola Syariah. Skema pembiayaan diperuntukan untuk usaha kehutanan. Meliputi Usaha Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Rakyat (HR) dan kegiatan Perhutanan Sosial antara lain Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm). Bentuk usaha lain dapat berupa Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Usaha pemanfaatan hutan alam dengan teknik Silvikultur Intensif dan usaha restorasi ekosistem. Pengelolaan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) dilakukan atas dasar prinsip 4T. Tepat Pelaku, Tepat Lokasi, Tepat Kegiatan, serta Tepat Penyaluran dan Pengembalian.

Akar Foundation, 2016 dalam pelaksanaan Program Promoting Community Based Forest Product and Enterprise, di wilayah kelola Hutan Kemasyarakatan di 5 Desa di Kabupaten Rejang Lebong pada lahan yang telah dibebani IUPHKM melalui SK Bupati Rejang Lebong No: 180.186.III Tahun 2015 dengan luas lahan 1.481,68 Ha. Lahan ini menghasilkan kopi berjenis robusta 800- 1.300 ton/tahun. Potensi Kopi hutan yang besar dikelola oleh Koperasi Hutan Kemasyarakatan "Cahaya Panca Sejahtera" yang memproduksi Merek Kopi Akar (Aroma Kopi Alami Rejang) dan mulai mengembangkan kopi hutan dengan pola perkebunan agroforestry yang memadukan isue produksi kopi dengan konservasi dan budaya.

20 orang enterprenership yang merupakan Petani Hutan Kemasyarakatan melakukan pengelolaan komoditi Kopi dari kawasan Hutan Kemasyarakatan dengan sangat rinci memperhatikan aspek mikro dan makro yang mencakup isu-isu organisasi dan koordinasi, strategi, dan hubungan kekuatan antara berbagai pelaku untuk sampai pada konsumen terakhir produk yang mereka hasilkan.

Melalui 4 Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Kerja sama pendanaan dengan BLU P2H dilakukan pada sektor on-farm untuk pemeliharaan dan peremajaan kopi. Kerja sama ini fasilitasi pinjama dana ini sebesar Rp. 7.144.307.450 yang di salurkan kepada 133 debitur petani kopi di wilayah Hutan Kemasyarakatan. Tujuan kerja sama usaha kehutanan masyarakat (Community Forest Enterprise) dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengembangan ekonomi melalui ragam investasi dan inovasi dibidang kehutanan yang mempertimbangkan dimensi budaya dan sosial termasuk inisiatif keberlanjutan yang tepat melalui perencanaan dan mekanisme partisipatif yang efektif dari masyarakat.



Rekomendasi

Pembangunan Ekonomi Bidang Kehutanan akan sama-sama mendukung peluang usaha kehutanan masyarakat (CFE) dan usaha bisnis masyarakat adat, serta usaha kecil dan menengah (UKM). Kerangka kerjasama dengan sektor swasta di Perhutanan Sosial, khususnya sektor swasta yang bertanggung jawab secara sosial, untuk memungkinkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani skala kecil harus terus diperluas karena peran sektor swasta telah terbukti sebagai salah satu elemen kunci dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memfasilitasi dan mengatur pengembangan kemitraan yang adil antara produsen di tingkat masyarakat, UMKM, dan sektor swasta. Prinsip praktik bisnis ekologis dan etika juga dapat disepakati bersama, didukung dan dipantau.

Dengan demikian, masyarakat pengelola hutan dapat berfungsi secara berkelanjutan jika diwarnai oleh tiga unsur utama yaitu saling percaya, jaringan sosial dan pranata bersama yang dapat memelihara kerjasama kolektif karena adanya ganjaran dan sanksi yang diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan. Rekonstruksi dan revitalisasi peran perlu dan dapat difasilitasi oleh lembaga pemerintah sejauh lembaga ini mempraktekkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, keterbukaan akan partisipasi masyarakat, responsiveness dan keefektifan dalam menjalankan program-program usaha kehutanan masyarakat (Community Forest Enterprise). Hal ini pada gilirannya akan menciptakan relasi sinergis antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah yang berkontribusi signifikan dalam pengelolaan hutan yang berkesinambungan

Kerangka pengaman (Safeguard) harus dilakukan dalam pelaksanaan Pembangunan ekonomi melalui ragam investasi dan inovasi. Pada level minimum masyarakat pengelola hutan harus dikonsultasikan melalui PADIATAPA untuk semua proyek-proyek pembangunan ekonomi di bidang kehutanan yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar dan dalam hutan. Melindungi hak-hak masyarakat di hutan, penting juga sebagaimana kerangka pengaman untuk perlindungan pengetahuan tradisional, baik secara sistem dan praktek harus dikembangkan dan ditegakkan melalui kekayaan intelektual dan mekanisme properti non-intelektual.

Secara teknis, capaian ideal untuk distribusi pendapatan sesuai dengan apa yang disebut merata dan berkeadilan oleh masyarakat serta berkelit dari himpitan kemiskinan dan kelaparan tersembunyi (Hidden Hunger) bisa tercapai jika hanya dilakukan peningkatan kapasitas, seperti pengembangan keterampilan, dukungan teknologi, akses pasar, terutama promosi pasar nasional dan regional untuk produk hutan bukan kayu di bawah mekanisme perdagangan yang adil, dan kebijakan yang mempromosikan hak-hak pemanenan dan pengelolaan Non-Timber Forest Products bagi masyarakat).

Capaian ideal untuk distribusi pendapatan sesuai dengan apa yang disebut merata dan berkeadilan oleh masyarakat serta berkelit dari himpitan kemiskinan dan kelaparan tersembunyi (Hidden Hunger)

AKAR FOUNDATION



Tim Penulis Policy Brief

- Erwin Basrin
- Pramasty Ayu Kusdinar
- Warman Kudus

Daftar Pustaka

- Arnolando Contreras-Hermosilla, Forest Trends, dan Chip Fay. 2006. Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia melalui Pembaharuan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Kerangka Tindakan, World Agroforestry Centre.
- Akar Foundation dan Warsi, 2015. Laporan Riset Potensi dan Perkembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Based Forest Management) di Propinsi Bengkulu. Unpublished Erwin Basrin, 2017.
- Basrin, Erwin dan Kusdinar, Pramasty Ayu. 2015. Research Report "Advancing Recognition of Social Forestry and Indigenous Forestry by Improving the Implementation of the Law on Local Government", Akar Foundation-RMI.
- Basrin, Erwin 2017. Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat Melalui Ragam Inovasi dan Investasi UMKM Kehutanan. Naskah Akademik Konperensi Tenurial.
- Basrin, Erwin Pramasty Ayu Kusdinar, 2015. Kertas Posisi Opsi Pendanaan lain dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial di Bengkulu. Akar Foundation-ProRep-USAID.
- Fauzi, Akhmad. 2004. Can commercialization really solve externalities in the forested area? Lessons learned from payment for environmental services schemes in Indonesia, Indiana University press.
- Klaus Deininger, 2003. Land Policies for Growth and Poverty Reduction. A copublication of the World Bank and Oxford University Press.
- Kimura, Aya Hirata. 2013. Hidden hunger: gender and the politics of smarter foods, Cornell University Press.
- Kusdinar, Pramasty Ayu. 2016. Report of Program "Promoting Community Based Forest Product and Enterprise," Akar Foundation, Unpublished.
- Rees, J. 1990: Natural Resources: Allocation, Economics and Policy. London and New York.



**RIGHTS +
RESOURCES**

Keterangan Lebih Lanjut Hubungi;

- Jl. Jl. Bakti Husada 8 No 17 D Rt 13
Rw 01 Nusa Indah Kecamatan
Gading Cempaka Kota Bengkulu
38225.B
- Email; akar.bengkulu@gmail.com
- <http://www.akar.or.id>
- <http://www.akarfoundation.wordpress.com>